



# RENSTRA

## KECAMATAN

## DATUK BANDAR

### 2025 - 2029



Kecamatan Datuk Bandar



[kecamatanadatukbandar@gmail.com](mailto:kecamatanadatukbandar@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Renstra SKPD merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan Datuk Bandar periode 2025-2029 disusun berdasarkan analisis gambaran pelayanan Kecamatan Datuk Bandar yang menghasilkan identifikasi potensi dan permasalahan pelayanan Kecamatan Datuk Bandar dan analisis pengelolaan pendanaan yang menghasilkan potensi dan permasalahan aspek pendanaan. Penyusunan rancangan awal Renstra ini telah disesuaikan dan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai 2025-2029 yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan bidang perencanaan sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Kecamatan Datuk Bandar dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan misi pertama dari RPJMD dimaksud yakni: "Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima".

Mengingat hal tersebut, maka semua unsur sumber daya aparatur Kecamatan Datuk Bandar harus melaksanakannya secara penuh kepatuhan dan akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dan perwujudan tujuan Kecamatan Datuk Bandar

Renstra ini dapat dirubah/direvisi sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Datuk Bandar periode 2025-2029 apabila terdapat kebutuhan mendesak dan perubahan-perubahan lingkungan strategis.

Tanjungbalai, September 2025

Pt. CAMAT DATUK BANDAR



SYAMSU EFENDI, SE  
NIP. 19790129 200902 1 001

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, selanjutnya mengartikulusikannya dengan jelas strategi atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan dapat berarti pula, mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang relevan, memperkirakan faktor- faktor lingkungan strategis, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan.

Kecamatan datuk bandar merupakan salah satu Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Renstra Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, dilanjutkan dalam ayat (2) bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis PD (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD



dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra PD disusun oleh PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap PD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pada Pasal 109 Permendagri nomor 86 thn 2017 dinyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Dalam menyusun ranwal Renstra, disamping mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, juga mencakup perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah

berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyusunan Renstra PD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD dan penetapan Renstra PD.

Pemerintah Kota Tanjungbalai saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 (Perda No. 05 Tahun 2009) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029. Perangkat Daerah (PD) melakukan penyusunan Renstra PD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD).

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sangat penting bagi Kecamatan datuk bandar dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan datuk bandar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra merupakan komitmen Kecamatan datuk bandar yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Tanjungbalai, yaitu **“MEWUJUDKAN TANJUNGBALAI EMAS (ELOK, MAJU, AGAM AIS, SEJAHTERA)”**.

Renstra PD ini sebagai pedoman dalam menyusun rancangan awal (ranwal) renja PD. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), tersebut, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd.

Pada Pasal 172 ayat (2) dinyatakan bahwa strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
  14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
  17. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dalam jangka waktu lima tahun mendatang dan juga digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Lebih lanjut, sasaran Renstra Perangkat Daerah

dan Renja Perangkat Daerah menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Kecamatan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai 2025-2029 disusun sebagai berikut :

a) **Bab 1 Pendahuluan** terdiri atas :

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

b) **Bab 2 Gambaran Pelayanan Kantor Camat Datuk Bandar** terdiri atas :

- 2.1 Tugas, fungsinya, dan struktur Organisasi Kantor Camat Datuk Bandar
  - 2.1.1 Sumber daya Kantor Datuk Bandar
  - 2.1.2 Kinerja Pelayanan Kantor Camat Datuk Bandar
  - 2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu - Isu Strategis

c) **Bab 3 Tujuan dan Sasaran**

- 3.1 Tujuan Kecamatan Datuk Bandar
- 3.2 Sasaran Kecamatan Datuk Bandar
- 3.3 Strategi Kecamatan Datuk Bandar

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Datuk Bandar

d) **Bab 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

4.1 Uraian Program


4.2 Uraian Sub Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

e) **Bab 5 Penutup**



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DATUK BANDAR**  
**KOTA TANJUNGBALAI**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Datuk Bandar**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota.


Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Datuk Bandar berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kota segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Walikota Tanjungbalai kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Walikota Tanjungbalai yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LPM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Susunan Organisasi Badan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum;
5. Kepala seksi keluarga berencana dan kesejahteraan sosial;
6. Kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Gambar 2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai



Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai adalah unsur pelayanan terhadap masyarakat yang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai. Dengan menerapkan prinsip integrasi, simplikasi dan sinkronisasi serta dengan memberdayakan Sekretaris Camat dan Kepala Seksi yang ada di bawahnya.

Tugas Pokok dan fungsi adalah mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan rapat koordinasi dan mengevaluasi tugas-tugas Sekretaris Camat dan Kepala Seksi minimal satu kali sebulan dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

### **Camat**

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;  
d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;  
e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;  
f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;  
g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;  
h. pengelolaan urusan ketatausahaan;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya;

j. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Camat dibantu oleh :

- a. Sekretaris Camat;
- b. Kepala seksi pemerintahan;
- c. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum
- d. Kepala seksi keluarga berencana dan kesejahteraan sosial;
- e. Kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Kelompok jabatan fungsional.

### **Sekretaris Camat**

(1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data, pelaporan, bahan perumusan rencana program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Camat dan semua unsur dilingkungan Kecamatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Mempersiapkan pembinaan kepegawaian, berkas usulan PNS dalam rangka kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pensiun dan mutasi lainnya ;

- c. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. Merencanakan, pengadaan alat-alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya serta melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan kantor;
- e. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah;
- g. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan mengeluarkan uang Pemerintah Kecamatan;
- h. Melaksanakan pengendalian tata naskah dinas yang meliputi pengurusan naskah dinas, surat masuk, naskah dinas surat keluar, penyimpanan, penerimaan dan peninjauan arsip;
- i. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Sekretaris Camat dibantu oleh :

- a. Kepala sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian;
- b. Kepala sub bagian program dan keuangan.

**Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan Dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan hukum;

- b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. Menerima, membaca, mengagenda dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan surat;
- f. Melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- g. Melaksanakan pengendalian surat masuk sesuai dengan penataan kearsipan pola baru;
- h. Meneliti konsep surat dan menyesuaikan dengan tata naskah yang berlaku;
- i. Mempersiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatannya;
- j. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan serta alat tulis kantor;
- k. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- l. Menginventarisasikan barang-barang / perlengkapan asset pemerintah;
- m. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- n. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan peralatan kantor;
- o. Melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut;
- p. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan;
- q. Menginventarisasikan barang-barang/perengkapan asset pemerintah;

- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- s. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

**Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- d. Melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan;
- g. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- h. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- i. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- j. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- k. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- l. Penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

### **Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :**

(1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
- c. Membantu mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan;
- f. Mengumpulkan, mensistемasikan dan menganalisa data bidang pemerintahan dan sosial politik di kecamatan;
- g. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pembinaan imigrasi, urbanisasi dan perpindahan penduduk;
- h. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta melaksanakan pembinaan administrasi Kelurahan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

### **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :**

(1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan dan membina ketentraman dan Ketertiban Umum.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap Satuan LINMAS (Perlindungan Masyarakat) di wilayah kecamatan;
- d. Mempersiapkan pembinaan terhadap SATLAK dan SATGAS penanggulangan bencana;
- e. Membina kegiatan Pos Siskamling;
- f. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pengarahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundangundangan;
- h. Melaksanakan pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maupun peraturan lainnya;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum, termasuk tertib perizinan;
- j. Mencegah pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- k. Melaksanakan penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

## **Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :**

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan program pembinaan Kesejahteraan Sosial.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan bantuan sosial;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap penderita cacat, tunakarya, tunawisma dan panti asuhan;
- c. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pengelolaan penanggulangan dan pertolongan bencana alam;
- d. Mempersiapkan bahan penyusunan program serta pelaksanaan program kesiagaan menghadapi bencana;
- e. Mempersiapkan bahan penyusunan perumusan relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- f. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data untuk pembinaan kesejahteraan sosial;
- g. Mempersiapkan bahan-bahan dan saran-saran dalam rangka pemberian rekomendasi izin pertunjukan pasar malam, keramaian dan usaha sosial lainnya;
- h. Mempersiapkan pemberian bantuan dan pelayanan serta bimbingan sosial lainnya;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan/perburuhan;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

## **Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :**

(1) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan membina pembangunan serta mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;
- e. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan PKK;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan lomba kelurahan terbaik tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan lomba lingkungan terbaik tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan kegiatan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka mensukseskan program Bimbingan Massal (BIMAS), Infeksi Khusus (INSUS), dan penghijauan;

- j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan masyarakat, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, serta peranan wanita;
- k. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga perekonomian kelurahan;
- l. Melaksanakan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, dan bantuan pembangunan;
- m. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

**Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2.1.1 Sumberdaya Kantor Camat Datuk Bandar**

**2.1.1.1. Sumberdaya Aparatur Kantor Camat Datuk Bandar**

Ketersediaan SDM berpengaruh langsung terhadap kinerja Kantor Camat Datuk Bandar. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumberdaya aparatur menjadi salah satu sasaran prioritas pembangunan daerah. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Berdasarkan sumber data kepegawaian Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, tercatat jumlah ASN sampai dengan bulan September 2025 sebanyak 15 orang, dengan komposisi jabatan dalam struktur organisasi Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebagai berikut.

**Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jab pel	Jumlah
1	Camat		1			1
2	Sekretariat			3	4	7
3	Seksi Pemerintahan			1	1	2
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum			1		1
5	Seksi Kesejahteraan Sosial			1	1	2
6	Seksi PPM			1	1	2
	JUMLAH		1	7	7	15

Data yang ditampilkan sesuai jenjang eselonering II, III, IV di Kantor Camat Datuk Bandar yang menjalankan fungsi koordinasi secara intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Kecamatan Datuk Bandar melalui 4 (empat) seksi

yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Keempat seksi tersebut mengkoordinasikan seluruh PD dalam kegiatan memberi pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan dan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam menjalankan tupoksinya, Kecamatan Datuk Bandar didukung ASN yang memiliki jenjang pendidikan yang bervariasi. Jumlah ASN yang menamatkan pendidikannya pada jenjang S2 maupun S1 yang berkompetensi menduduki jabatan yang diembannya masih terbatas sehingga kinerja yang diharapkan belum optimal seperti disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	S3	S2	S1/D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Camat			1					1
2	Sekretariat			5	1	1			7
3	Seksi pemerintahan			1	1				3
4	Seksi ketentraman dan ketertiban umum				1				1
5	Seksi Kessos			1		1			2
6	Seksi PPM			2					2
7	Pejabat Fungsional								

Sumber : Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai

Kapasitas dan kapabilitas SDM secara normatif berkorelasi dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data pada tabel diatas, tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Datuk Bandar yang paling banyak adalah pendidikan SLTA. Jumlah ASN berpendidikan S-1 sebanyak 10 orang ( 76 persen). Tingkat pendidikan ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Kecamatan Datuk Bandar secara

umum. Jumlah Pegawai Kecamatan Datuk Bandar yang menamatkan Pendidikan D-3 2(dua) orang ( 15 persen) dan SLTA 2(dua) orang (9 persen) . Kondisi ini masih belum memenuhi bila dilihat dari analisis kebutuhan pegawai untuk meningkatkan kinerja pelayanan kedepan dan ini menjadi salah satu isu strategis di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Sedangkan jabatan fungsional peneliti dan perencana belum menarik minat pegawai untuk memilih jalur karir sebagai Oleh karena itu berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, dalam menjalankan tupoksinya Kecamatan Datuk Bandar masih kekurangan pegawai baik dari aspek kuantitas maupun kompetensi pada jabatan struktural dan fungsional serta jabatan pelaksana. Menindaklanjuti hal ini dengan berpedoman pada Peraturan Menpan Reformasi Birokrasi RI Nomor 41 tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap tahun Kecamatan Datuk Bandar mengajukan penambahan personil namun belum terpenuhi karena berkaitan dengan kebijakan rekrutmen pegawai, sehingga pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, sementara ini Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai mengupayakan penambahan tenaga PPPK dan PPPK Paruh waktu yang penempatannya tersebar di seluruh bidang dan sekeretariat, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Sementara itu, profil sumberdaya aparatur Kecamatan Datuk Bandar menurut golongan dan strata pendidikan seperti yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel. 2.3. Profil SDM Kecamatan Datuk Bandar Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per September 2025**

No	Golongan	Pendidikan					Total
		S3	S2	S1	DIII	SLTA	
1	IVc	-	-	-	-	-	-
2	IVb	-	-	-	-	-	-
3	IVa	-	-	-	-	-	-
4	IIIId	-	-	3	-	-	3
5	IIIc	-	-	1	2	1	4
6	IIIb	-	-	3	-	-	3
7	IIIa	-	-	1	-	-	1
8	IIId	-	-	1	-	-	1
9	IIc	-	-	-	-	-	-
10	IIb	-	-	-	-	-	-

11	IIa	-	-	-	-	-	-
12	X	-	-	1	-	-	1
13	VII	-	-	-	1	-	1
14	V	-	-	-	-	1	1
<b>Total</b>		-		<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>15</b>

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah SDM yang paling mendominasi adalah golongan III, sedangkan golongan II masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar kebutuhan untuk dapat bekerja lebih optimal.

### 2.2.2 Aset dan Sarana Prasarana

Bangunan gedung kantor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai merupakan bangunan permanen yang kondisinya memadai berada di Jalan Jend.Sudirman Km 4,5 Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar. Bangunan ini didukung sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor yang belum memadai.

**Tabel. 2.4. Aset dan Sarana Prasarana Kecamatan Datuk Bandar**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Komputer PC	1	Rusak Berat
2	Laptop	7	1 Rusak Ringan
3	AC	8	Baik
4	Televisi	2	Baik
5	Mobil dinas	1	Baik
6	Sepeda motor	13	4 unit rusak berat
7	Lemari kayu/ lemari arsip/filling cabinet	26	7 buah rusak berat
8	Kursi dan meja kerja/ rapat	22	10 buah rusak berat
9	Kulkas	1	Baik
10	Printer	7	2 unit rusak berat
11	Mesin ketik	1	Baik
12	Papan visual	1	Baik
13	Papan pengumuman	1	Baik

14	Kursi plastik	275	Baik
15	Kursi Tunggu	6	Baik
16	Mesin pemotong rumput	6	Baik
17	Kipas angin	2	Baik
18	Alat dapur lainnya	10	Baik
19	Power supply	2	Baik
20	Stabilisator	1	Baik
21	CCTV	1	Baik

### 2.1.2 Kinerja Pelayanan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Datuk Bandar berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Pada umumnya jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh ASN pada Kecamatan Datuk Bandar adalah sebagai berikut :

1. Memberikan rekomendasi terhadap penerbitan surat kependudukan.
2. Memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin usaha.
3. Memberikan rekomendasi terhadap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Pencapaian kinerja Pelayanan Kecamatan Datuk Bandar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.5**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan  
Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Tahun  
2020-2024**

No	Indikator	SPM	IKK	TARGET RENTRA					REALISASI RENSTRA					Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Nilai IKM terhadap pelayanan publik			70	70	72	74	76	79,04	80,72	82,05	82,75	84,5	
2	Partisipasi Musrenbang Tk. Kecamatan			80%	80%	85%	86%	87%	88%	80%	90%	90%	91%	
3	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sosial, ekonomi, dan pemberdayaan kecamatan dan Kelurahan			-	70%	71%	72%	72%	74%	70%	72%	72%	73%	
4	Cakupan penyelesaian masalah Trantibum tingkat Kecamatan			-	78%	80%	82%	83%	84%	85%	78%	78%	78%	
5	Persentase terlaksannnya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan			-	85%	90%	95%	95%	95%	85%	85%	85%	85%	
6	Persentase layanan admintrasi			-	85%	87%	88%	89%	95%	85%	85%	85%	85%	

Kecamatan Datuk Bandar menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang

sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 84,50 serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti pelayanan PATEN, fasilitasi kelurahan, dan koordinasi ketertiban umum umumnya mencapai target 78%. Beberapa indikator seperti jumlah perizinan yang dilayani dan fasilitasi pembinaan desa sedikit di bawah target namun masih dalam batas kinerja yang memuaskan. Secara keseluruhan, Kecamatan Datuk Bandar telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai mendapatkan alokasi anggaran yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dalam penyerapan anggaran diupayakan melakukan efisiensi anggaran yang tersedia hal ini ditandai dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dengan anggaran yang terbatas (pertumbuhan anggaran yang negatif). Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Kinerja pelayanan oleh PD dapat pula dilihat dari indikator-indikator pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD berkenaan, juga dapat dilihat dari rasio serapan dana yang telah dianggarkan. Periode sebelumnya rata-rata realisasi anggaran pada Kecamatan Datuk Bandar menunjukkan angka rasio yang cukup baik. Sebahagian tugas-tugas Kecamatan Datuk Bandar adalah kegiatan rutin pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.

### **2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan**

Tugas pokok Kecamatan yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Datuk Bandar, maka yang yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

- a. Seluruh Masyarakat Kecamatan Datuk Bandar dalam hal pelayanan, perizinan dan non perizinan
- b. Perangkat Daerah dalam hal Penyediaan data Kecamatan
- c. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.
- d. Aparat Kelurahan di lingkungan Kecamatan Datuk Bandar.

## **2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi beberapa tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai antara lain :

1. Ketersediaan SDM yang berkompeten masih kurang memadai.
2. Sarana dan Prasarana Perkantoran yang belum memadai.
3. Masih Minimnya Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
4. Ketersediaan data dan informasi belum memadai untuk digunakan sebagai bahan perumusan rencana program & kegiatan.
5. Hasil monitoring evaluasi dan pengendalian program/kegiatan pembangunan belum sepenuhnya dapat digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Sedangkan yang menjadi peluang bagi Kecamatan Datuk Bandar dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan kelitbangan antara lain :

- 1) Dikeluarkannya Permendagri 130 Tahun 2018 menjadi peluang dengan adanya dasar hukum yang kuat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, beberapa hal yang sering menjadi kendala sehingga berpengaruh pada progres pelaksanaan program adalah masalah koordinasi, keterlambatan PD dalam pemberian data dan informasi yang dibutuhkan dan keterbatasan aparatur yang kurang berkompeten serta kendala teknis lainnya.

Rencana strategis ke depan akan sangat memperhatikan berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan pendanaan dan pelayanan di Kecamatan Datuk Bandar. Upaya-upaya yang dilakukan seperti : peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur Kecamatan Datuk Bandar dengan kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparatur; pemantapan akan pemahaman aparatur dan pejabat pengelola keuangan di Kecamatan Datuk Bandar tentang tata cara dan mekanisme perencanaan pembangunan dan pengelolaan pendanaan juga akan dilakukan secara terus menerus melalui *brainstorming* di setiap kesempatan dan rapat-rapat staf di Kecamatan Datuk Bandar serta penyusunan schedule pelaksanaan program/kegiatan per seksi dan penyusunan *progress report* setiap kegiatan. Berbagai upaya ini diharapkan akan lebih dapat meningkatkan kinerja pendanaan dan pelayanan di Kecamatan Datuk Bandar pada tahun-tahun yang akan datang.

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Datuk Bandar kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Datuk Bandar dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

**Tabel 2.6****Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Kecamatan Datuk Bandar**

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketersediaan SDM yang berkompeten masih kurang memadai.	Masih ada ASN yang tidak bertanggungjawab dengan pekerjaan yang di emban.	Masih adanya ASN yang menduduki jabatan belum sesuai dengan kompetensinya
2.	Sarana dan prasana perkantoran yang belum memadai	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung di Kecamatan dan Kelurahan	Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pekerjaan belum maksimal
3.	Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan Kecamatan	Masih rendahnya antusias masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat dalam perencanaan pembangunan, masih rendahnya masyarakat dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan
4.	Ketersediaan data dan informasi belum memadai untuk digunakan	Sumber data dan informasi yang digunakan sebagai bahan perumusan	Keterbatasan SDM Kecamatan dan Kelurahan yang belum memiliki kemampuan

	sebagai bahan perumusan rencana program & kegiatan	rencana program & kegiatan belum dikelola secara optimal	teknis dalam pengumpulan pengolahan dan analisis data terutama yang berbasis di gital.
5.	Hasil monitoring evaluasi dan pengendalian program/kegiatan pembangunan belum sepenuhnya dapat digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan	Laporan hasil monev sering hanya menjadi dokumen administratif dan tidak dijadikan bahan utama dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Akibatnya, perencanaan tidak selalu berdasarkan pada pembelajaran dari pelaksanaan sebelumnya.

Tabel 2.6 di bawah ini menampilkan data anggaran dan realisasi tiga Belanja utama Kecamatan Datuk Bandar dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada Belanja Modal yang konsisten di atas 99%, bahkan mencapai 100% pada 2022. Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan yaitu pada Belanja Barang Jasa yang menunjukkan penurunan rata-rata anggaran sebesar 15% dan realisasi 12%. Secara keseluruhan, Kecamatan Datuk Bandar menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa belanja yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Datuk Bandar 2021-2024**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (Rp. 000)					Rasio antar realisasi dan Anggaran ke (%)					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BELANJA</b>	<b>8.315.928</b>	<b>6.777.784</b>	<b>6.805.734</b>	<b>6.640.723</b>	<b>7.859.967</b>	<b>8.107.281</b>	<b>6.136.909</b>	<b>6.206.454</b>	<b>6.244.129</b>	<b>7.395.663</b>	<b>97</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
BELANJA PEGAWAI	5.440.871,26	5.524.928	5.373.714	5.103.296	5.480.734	5.295.791,91	5.076.964	5.035.017	5.019.951	5.293.497	97	92	94	98	97	0	0
BELANJA BARANG JASA	1043367,67	1.198.205	1.273.450	1.349.026	1.796.264	986982	1.059.945	1.171.437	1.224.178	1.558.716	95	88	92	91	87	15	12
BELANJA MODAL	1.831.689	54.651	158.570	188.400	582.969	1.824.507	45.662	158.491	186.930	543.450	100	84	100	99	93	80	90

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Tanjungbalai sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan jangka menengah Datuk Bandar adalah:

##### 3.1. Tujuan Kecamatan Datuk Bandar

###### a. Tujuan

Tujuan jangka menengah Kecamatan Datuk Bandar adalah:

Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di Kecamatan.

##### 3.2. Sasaran Kecamatan Datuk Bandar

Sasaran jangka menengah Kecamatan Datuk Bandar adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pembangunan, sosial ekonomi, trantibum dan pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di Kecamatan	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan	- Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Laporan Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan	85	86,5	87	87,5	88
			- Persentase Pemenuhan pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	78%	80%	83%	85%	100%

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pembangunan, sosial ekonomi, trantibum dan pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan	- Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	83%	85%	86%	87%	90%
	- Persentase Penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	77%	77%	78%	80%	83%

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Datuk Bandar dijelaskan pada tabel dibawah tabel dibawah ini:

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
FINAL RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
<b>7.01.1.03.2.11.01.0000 - Kecamatan Datuk Bandar</b>											
- Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di Kecamatan		Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Laporan Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	84,5	85	86,5	87	87,5	88	88,5	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemenuhan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan (%)	75	78	80	83	85	88	88	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pembangunan, sosial ekonomi, trantibum dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan		Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Sosial, Ekonomi, Trantribum dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (%)	76	77	77	78	80	83	83	
			Partisipasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (%)	80	83	85	86	87	90	90	

### 3.3. Strategi Kecamatan Datuk Bandar

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses

Pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Adapun strategi pada Kecamatan Datuk Bandar adalah :

1. Peningkatan koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan masyarakat Antar Aparatur Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dengan Kepala Lingkungan
2. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah yang profesional dan bersih serta peningkatan akuntabilitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

### **3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Datuk Bandar**

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. arah kebijakan renstra Kecamatan Datuk Bandar sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial ekonomi, trantibum dan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan jumlah kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan.
3. Meningkatkan peran stakeholder dan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan.
4. Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana pendukung lainnya di Kecamatan dan Kelurahan.

### **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Terkait dengan Visi dan Misi**

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah:

**” Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS) ”**

Dengan beberapa pengertian sebagai berikut :

- 1) **Elok** ; Elok menggambarkan wajah Kota Tanjungbalai yang bersih, tertata, dan humanis. Nilai ini mencerminkan harapan akan hadirnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus memperkuat sistem pelayanan publik agar lebih mudah diakses dan memberikan

kenyamanan bagi warga, mulai dari perizinan hingga pengaduan

- 2) **Maju** ; menunjukkan arah pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur. Pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi penting, karena masyarakat yang cerdas dan sehat adalah modal utama untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan di semua jenjang, disertai dengan penguatan fasilitas dan program yang menunjang pengembangan keterampilan masyarakat. Di bidang kesehatan, penguatan layanan dasar dan pencegahan penyakit terus dilakukan agar derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat secara merata. Pembangunan infrastruktur juga terus diperluas untuk membuka akses antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi.
- 3) **Agamais** ; yaitu Agamais mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Tanjungbalai yang dilandasi nilai-nilai keimanan, toleransi, dan kearifan lokal. Semangat kebersamaan dalam perbedaan menjadi kekuatan utama dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman. Pemerintah mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang menumbuhkan karakter spiritual, serta memperhatikan penyediaan dan penataan tempat ibadah yang layak, tertib, dan inklusif.
- 4) **Sejahtera** ; mencerminkan kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat—seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal—terpenuhi secara layak. Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen meningkatkan taraf hidup warga melalui berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari, terutama dalam menciptakan peluang kerja dan mendukung aktivitas ekonomi produktif.

sedangkan Misi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis

- Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur, dan Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan
- Mengamalkan serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Budaya Kearifan Lokal, dan Toleransi antar Umat Beragama
- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai, Kecamatan Datuk Bandar berkontribusi untuk mewujudkan Misi yang pertama, dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

**Misi 1:** Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis

<b>Visi</b> : “Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)”			
<b>Misi</b> : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di Kecamatan	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan.	1. Peningkatan koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan masyarakat Antar Aparatur Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dengan Kepala Lingkungan .	1.1.1.1. Melakukan rapat koordinasi 1.1.1.2. Meningkatkan sarana & Prasarana perkantoran dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat 1.1.1.3. Peningkatan Pelayanan Pengurusan Admnistrasi masyarakat
	1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pembangunan, sosial ekonomi,	1.2.1 Peningkatan fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan,	1.2.1.1 Peningkatan Pendayagunaan aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan

	trantibum dan pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan.	sosial ekonomi dan kemasyarakatan.	tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
--	--	------------------------------------	----------------------------------

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

**4.1 Uraian Program**

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Datuk Bandar ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Datuk Bandar adalah sebagai berikut :

**a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

**b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

### **c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah serangkaian upaya terencana, sistematis, dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Program ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat agar menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan.
3. Mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki desa/kelurahan secara berkelanjutan.
4. Mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan infrastruktur melalui penguatan kelembagaan masyarakat, pemberian akses terhadap sumber daya, dan penciptaan lapangan kerja.
5. Meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.

### **d. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah upaya terstruktur yang dilakukan pemerintah bersama perangkat daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga, memelihara, serta menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Program ini menekankan pada sinergi dan koordinasi antar-stakeholder agar pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum berjalan efektif, meliputi pencegahan, penindakan, hingga pemulihan situasi apabila terjadi gangguan.

## Tujuan Program

1. Mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
2. Mencegah potensi konflik sosial serta meminimalisasi tindak kriminalitas dan pelanggaran hukum.
3. Meningkatkan koordinasi antar-aparat (pemerintah, kepolisian, TNI, Satpol PP, tokoh masyarakat).
4. Membangun kesadaran hukum masyarakat agar patuh pada norma, aturan, dan nilai sosial.
5. Menjaga stabilitas daerah yang menjadi prasyarat tercapainya pembangunan berkelanjutan

### **e. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah program yang mencakup seluruh aktivitas pemerintahan yang bersifat umum. Membangun koordinasi pemerintahan yang efektif di wilayah kecamatan.

## **4.2 Uraian Kegiatan**

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya.

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
FINAL RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>7.01.1.03.2.11.01.0000 - Kecamatan Datuk Bandar</b>							
- Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik di Kecamatan				Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Laporan Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi Kecamatan dan Kelurahan			Persentase Pemenuhan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan (%)		
			Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi		Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIA TAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah dokumen Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah ketersediaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan berbasis teknologi informasi		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk pembangunan, sosial ekonomi, trantribum dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan			Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Sosial, Ekonomi, Trantribum dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (%)		
					Partisipasi Musrenbang		

					Kecamatan dan Kelurahan (%)		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan		Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.004 - Evaluasi Kelurahan	
			Meningkatnya koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan		Cakupan Penyelenggaraan Trantibum di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

#### 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah.

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.650.000	1	2.700.000	1	2.750.000	1	2.750.000	1	3.000.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.03.000 - Penerimaan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)			245.674.000		246.400.000		246.975.000		246.975.000		272.600.000		
Jumlah Penerimaan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	245.674.000	1	246.400.000	1	246.975.000	1	246.975.000	1	272.600.000		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			11.160.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		12.000.000		
Tersedianya komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	11.160.000	5	11.000.000	5	11.000.000	5	11.000.000	5	12.000.000		
7.01.01.2.06.002 - Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan (Paket)			75.688.000		76.300.000		76.500.000		76.500.000		77.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	20	75.688.000	20	76.300.000	20	76.500.000	20	76.500.000	20	77.000.000		
7.01.01.2.06.003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			20.220.000		20.100.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10	20.220.000	10	20.100.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000		
7.01.01.2.06.004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			42.490.000		43.000.000		43.000.000		43.000.000		43.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.005 - Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			56.900.000		57.000.000		57.200.000		57.200.000		58.000.000		
Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	56.900.000	3	57.000.000	3	57.200.000	3	57.200.000	3	58.000.000		
7.01.01.2.06.006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)			3.300.000		3.300.000		3.300.000		3.300.000		3.300.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	3.300.000	1	3.300.000	1	3.300.000	1	3.300.000	1	3.300.000		
7.01.01.2.06.009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			39.390.000		43.200.000		44.125.000		44.125.000		44.500.000		
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	39.390.000	12	43.200.000	12	44.125.000	12	44.125.000	12	44.500.000		
7.01.01.3.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			44.820.000		75.281.100		58.175.100		58.175.100		71.215.100		
Jumlah ketersediaan barang milik daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	44.820.000	6	75.281.100	6	58.175.100	6	58.175.100	6	71.215.100		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	0		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.000 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	0		2	20.766.100	2	30.000.000	2	37.000.000	2	19.016.100		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	0		2	20.766.100	2	30.000.000	2	37.000.000	2	19.016.100		
7.01.01.2.07.006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	44.820.000	5	60.600.000	5	51.175.100	5	51.175.100	5	63.200.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	44.820.000	5	60.600.000	5	51.175.100	5	51.175.100	5	63.200.000		
7.01.01.2.07.011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			124.504.000		134.504.000		134.504.000		134.504.000		134.504.000		
Jumlah ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	124.504.000	12	134.504.000	12	134.504.000	12	134.504.000	12	134.504.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Survei dan Jasa Lainnya (Laporan)			12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			12		12		12		12		12		
7.01.01.2.08.001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Saluran Daya Air dan Listrik				118.504.900		118.504.900		118.504.900		118.504.900		118.504.900			
Terdapatnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)		12	118.504.900	12	118.504.900	12	118.504.900	12	118.504.900	12	118.504.900	12	118.504.900	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			
Terdapatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	12	12	9	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peruntukan Usahan Pemerintahan Daerah				53.410.000		53.670.000		53.890.000		53.890.000		54.670.000			
Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	6		63.410.000		63.670.000		63.890.000		63.890.000		64.670.000			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya (Unit)	6													
	Jumlah Kendaraan Persewaan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6		6		6		6		6		6		
	Jumlah Perbaikan dan Meleki Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10				10		10		10		10		
7.01.01.2.09.0001 - Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				37.170.000		37.170.000		37.170.000		37.170.000		37.170.000			
Terdapatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Persewaan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8	37.170.000	8	37.170.000	8	37.170.000	8	37.170.000	8	37.170.000	8	37.170.000	
7.01.01.2.09.0002 - Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0			
Terdapatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan Sarana dan Mesin Lainnya				16.240.000		16.200.000		16.720.000		16.720.000		17.500.000			
Terdapatnya Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Meleki Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	16.240.000	10	16.200.000	10	16.720.000	10	16.720.000	10	17.500.000	10	17.500.000	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Meleki sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0			
Terdapatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				744.658.000		745.240.000		746.500.000		746.500.000		768.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.03.01.01.0001 - Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan berbasis teknologi informasi	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76	80	744.658.000	83	746.240.000	86	746.000.000	88	746.000.000	88	768.000.000	7.01.03.01.01.01.0001 - Kecamatan Datuk Bandar		
7.01.03.01.01.0002 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				9.658.000		10.240.000		11.500.000		11.500.000		12.000.000			
Pemertanian di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peringkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	9.658.000	1	10.240.000	1	11.500.000	1	11.500.000	1	12.000.000	1	12.000.000	
7.01.03.01.01.0003 - Peringkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0.688.000		10.240.000		11.500.000		11.500.000		12.000.000			
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peringkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	0.688.000	1	10.240.000	1	11.500.000	1	11.500.000	1	12.000.000	1	12.000.000	
7.01.03.01.01.0004 - Penyelenggaraan Usahan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				735.000.000		735.000.000		735.000.000		735.000.000		756.000.000			
Jumlah Laporan Peringkat Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Jumlah Laporan Peringkat Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	735.000.000	12	735.000.000	12	735.000.000	12	735.000.000	12	756.000.000	12	756.000.000	
7.01.03.01.01.0005 - Peringkat Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				735.000.000		735.000.000		735.000.000		735.000.000		756.000.000			
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peringkat Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	735.000.000	12	735.000.000	12	735.000.000	12	735.000.000	12	756.000.000	12	756.000.000	
7.01.03 - PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KESUKSESAN				177.529.000		311.115.000		315.385.000		315.385.000		316.415.000			
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan wilayah kelurahan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan kebudayaan (%)	80	85	177.529.000	86	311.115.000	87	315.385.000	90	315.385.000	90	316.415.000	7.01.03.01.01.01.0002 - Kecamatan Datuk Bandar		
7.01.03.01.01.0001 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				99.994.000		220.160.000		224.000.000		224.000.000		224.000.000			
Jumlah Laporan Peringkat Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Jumlah Laporan Peringkat Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5	99.994.000	5	220.160.000	5	224.000.000	5	224.000.000	5	224.000.000	5	224.000.000	
7.01.03.01.01.0002 - Peringkat Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				90.084.000		220.160.000		224.000.000		224.000.000		224.000.000			
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peringkat Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5	90.084.000	5	220.160.000	5	224.000.000	5	224.000.000	5	224.000.000	5	224.000.000	
7.01.03.01.02 - Kegiatan Pemertanian Kelurahan				77.542.000		90.925.000		91.385.000		91.385.000		92.410.000			
Jumlah Laporan Peringkat Efektifitas Kegiatan Pemertanian Kelurahan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Pemertanian Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun (Unit)			77.542.000	5	90.925.000	5	91.385.000	5	91.385.000	5	92.410.000	5	92.410.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Pokmas dan Omase yang melaksanakan Pembentahan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/OMAS)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6		6				6		6		6		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				51.240.000		60.770.000			61.000.000		61.000.000		61.230.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga kemasyarakatan)	6	6	51.240.000	5	60.770.000		61.000.000	5	61.000.000	5	61.230.000			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000			
Tertantumnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)				3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000			
7.01.03.2.02.0003 - Pembentahan Masyarakat di Kelurahan				14.120.000		16.000.000		16.200.000		16.200.000		16.000.000			
Tertakutnya Pembentahan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omase yang melaksanakan Pembentahan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/ Omase)	2	2	14.120.000	2	16.000.000	2	16.200.000	2	16.200.000	2	16.000.000			
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				12.185.000		12.185.000		12.185.000		12.185.000		12.185.000			
Tertakutnya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	12.185.000	1	12.185.000	1	12.185.000	1	12.185.000	1	12.185.000			
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.095.000		4.095.000		4.095.000		4.095.000		4.095.000			
Meningkatnya koordinasi dan sinergis penyelesaian ketertamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Cakupan Penyeenggaraan Tradisional di Kecamatan (%)	76	77	4.095.000	76	4.095.000	80	4.095.000	83	4.095.000	83	4.095.000	7.01.4.03.3.11.01.00.00 - Kecamatan Dalam Bandar		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyeenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum				4.095.000		4.095.000		4.095.000		4.095.000		4.095.000			
Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	4.095.000	1	4.095.000	1	4.095.000	1	4.095.000	1	4.095.000			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4.095.000		4.095.000		4.095.000		4.095.000		4.095.000			
Tertakutnya Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	4.095.000	1	4.095.000	1	4.095.000	1	4.095.000	1	4.095.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERANTAHAN UMUM				8.900.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penyelesaian wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase tertakutnya koordinasi di kecamatan dan kelurahan (%)	88	95	8.900.000	95	9.000.000	95	9.000.000	95	9.000.000	95	9.000.000	7.01.1.03.1.11.01.00.00 - Kecamatan Dalam Bandar	
7.01.05.1.01 - Penyeenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				8.900.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	8.900.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000		
7.01.05.1.01.0005 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8.900.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
Tertakutnya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	8.900.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000		

**4.4 Uraian Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program  
Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Penurunan Angka Stunting	Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang Stunting	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.	

#### 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Datuk Bandar sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.1.03.2.11.01.0000 - Kecamatan Datuk Bandar									
2.	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Laporan Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	84,5	85	86,5	87	87,5	88	88,5	
3.	Persentase Pemenuhan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	%	75	78	80	83	85	88	88	
4.	Partisipasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	%	80	83	85	86	87	90	90	
5.	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Sosial, Ekonomi, Tranribum dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	%	76	77	77	78	80	83	83	

#### 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Datuk Bandar sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	75%	78%	80%	83%	85%	88%	88%
2	Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan	%	80%	83%	85%	86%	87%	90%	90%
3	Cakupan Penyelenggaraan Trantibum dikecamatan	%	76%	77%	77%	78%	80%	83%	83%
4	Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan	%	88%	90%	95%	95%	95%	95%	95%
5	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	94%	95%	96%	97%	98%	98%	98%

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerjasama seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Datuk Bandar yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan “*stakeholders*”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra Kecamatan Datuk Bandar Tahun 2025-2029 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umumkhususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2025-2029

Tanjungbalai, September 2025

Plt. CAMAT DATUK BANDAR



SYAMSUL EFENDI, SE  
NIP.19790129 200902 1 001